BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGAYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 105 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 109 TAHUN 2017 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan pengaturan pemberian tanda nomor kendaraan bagi kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan di Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identitas Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 109 TAHUN 2017 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 111) diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 4 November 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 4 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 105

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

SETDA

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 105 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 109 TAHUN 2017 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN.

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS

DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

NO	NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS	PEJABAT PENGGUNA KENDARAAN DINAS
1	2	3
1.	AB 1 B	Bupati Bantul
2.	AB 2 B	Wakil Bupati Bantul
3.	AB 3 B	Ketua DPRD Kab. Bantul
4.	AB 4 B	Kepala Kejaksaan Negeri Bantul
5.	AB 5 B	Ketua Pengadilan Negeri Bantul
6.	AB 6 B	Wakil Ketua I DPRD.
7.	AB 7 B	Wakil Ketua II DPRD.
8.	AB 8 B	Wakil Ketua III DPRD.
9.	AB 9 B	Sekretaris Daerah.
10.	AB 10 B	Asisten Pemerintahan.
11.	AB 11 B	Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
12.	AB 12 B	Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat.
13.	AB 13 B	Ketua Pengadilan Agama Bantul
14.	AB 14 B	Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan.
15.	AB 15 B	Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
16.	AB 16 B	Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Sumberdaya Manusia dan Kemasyarakatan.

1	2	3
17.	AB 17 B	Cadangan
18.	AB 18 B	Cadangan
19.	AB 19 B	Sekretaris DPRD.
20.	AB 20 B	Inspektur Daerah.
21.	AB 21 B	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
22.	AB 22 B	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
23.	AB 23 B	Kepala Badan Keuangan dan Aset.
24.	AB 24 B	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
25.	AB 25 B	Kepala Dinas Kesehatan.
26.	AB 26 B	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
27.	AB 27 B	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*).
28.	AB 28 B	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
29.	AB 29 B	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
30.	AB 30 B	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
31.	AB 31 B	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.
32.	AB 32 B	Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
33.	AB 33 B	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
34.	AB 34 B	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
35.	AB 35 B	Kepala Dinas Perhubungan.
36.	AB 36 B	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
37.	AB 37 B	Kepala Dinas Perdagangan.
38.	AB 38 B	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.
39.	AB 39 B	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

1	2	3
40.	AB 40 B	Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)
41.	AB 41 B	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
42.	AB 42 B	Kepala Dinas Pariwisata.
43.	AB 43 B	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.
44.	AB 44 B	Cadangan
45.	AB 45 B	Cadangan
46.	AB 46 B	Cadangan
47.	AB 47 B	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
48.	AB 48 B	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
49.	AB 49 B	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan.
50.	AB 50 B	Kepala Bagian Hukum.
51.	AB 51 B	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa.
52.	AB 52 B	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian.
53.	AB 53 B	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.
54.	AB 54 B	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
55.	AB 55 B	Kepala Bagian Umum.
56.	AB 56 B	Kepala Bagian Organisasi.
57.	AB 57 B	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
58.	AB 58 B	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
59.	AB 59 B	Penewu Srandakan.
60.	AB 60 B	Penewu Sanden.
61.	AB 61 B	Penewu Pajangan.
62.	AB 62 B	Penewu Sedayu.
63.	AB 63 B	Penewu Pandak.
64.	AB 64 B	Penewu Kasihan.
65.	AB 65 B	Penewu Bantul.
66.	AB 66 B	Penewu Bambanglipuro.
67.	AB 67 B	Penewu Kretek.

1	2	3
68.	AB 68 B	Penewu Pundong.
69.	AB 69 B	Penewu Sewon.
70.	AB 70 B	Penewu Jetis.
71.	AB 72 B	Penewu Imogiri.
72.	AB 72 B	Penewu Dlingo.
73.	AB 73 B	Penewu Pleret.
74.	AB 74 B	Penewu Banguntapan.
75.	AB 75 B	Penewu Piyungan.
76.	AB 76 B	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah.
77.	AB 77 B	Cadangan
78.	AB 78 B	Cadangan
79.	AB 79 B	Cadangan
80.	AB 80 B	Cadangan
81.	AB 82 B	Cadangan
82.	AB 82 B	Cadangan
83.	AB 83 B	Cadangan
84.	AB 84 B	Cadangan
85.	AB 85 B	Cadangan
86.	AB 86 B	Cadangan
87.	AB 87 B	Cadangan
88.	AB 88 B	Cadangan
89.	AB 89 B	Cadangan
90.	AB 90 B	Cadangan
91.	AB 91 B	Kepala Badan Pusat Statistik.
92.	AB 92 B	Kepala Kantor Pertanahan.
93.	AB 93 B	Kepala Kantor Kementerian Agama.
94.	AB 94 B	Kepala Rumah Tahanan Negara.
95.	AB 95 B	Kepala Rumah Barang Sitaan Negara.
96.	AB 96 B	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
97.	AB 97 B	Cadangan
98.	AB 98 B	Cadangan
99.	AB 99 B	Cadangan

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO